



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan program Bantuan Operasional Sekolah yakni meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah tiap provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar meliputi biaya untuk bahan atau alat pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pendidikan selaku pengguna anggaran/barang.
8. Satuan pendidikan dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang melaksanakan pendidikan dasar sembilan tahun.
9. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.
10. Kas Umum Daerah adalah PT. Bank Sulteng.
11. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/SMPT adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disebut SATAP adalah Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Tempat Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat TKBM adalah Tempat Kegiatan Belajar Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BOS.

BAB II PENERIMA DAN ALOKASI BOS

Pasal 3

- (1) BOS dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.

(2) Sekolah penerima BOS adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT termasuk

Pasal 4

- (1) Alokasi BOS Provinsi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 323.037.150.000,- (tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BOS dialokasikan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp 307.241.220.000,- (Tiga ratus tujuh milyar dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 503.620 siswa yang terdiri atas 387.146 siswa SD/SDLB dan 116.474 siswa SMP/SMPLB /SMPT;
 - b. Dana Cadangan BOS (*Buffer Fund*) sebesar Rp 15.795.930.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. BOS dialokasikan untuk sekolah penerima di daerah terpencil sebesar Rp 14.813.392.000,- (empat belas milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara semesteran.
- (2) Rincian alokasi BOS per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian alokasi BOS untuk masing-masing kabupaten/ kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan data nama sekolah dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2012.
- (4) Rincian alokasi BOS untuk sekolah penerima di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Alokasi BOS per siswa per tahun untuk Tahun Anggaran 2012 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut:

- a. untuk siswa SD/SDLB sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan dan belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BOS merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS satuan

- (3) Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian objek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota berkenaan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.
- (3) Penyaluran BOS dari Pemerintah Daerah kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.
- (4) NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - e. penyaluran hibah.
- (5) Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah kepada satuan pendidikan dasar.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke rekening satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah melalui Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran BOS dari Kas Umum Daerah ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah;
 - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan April 2012;

- c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Juli 2012; dan
 - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Oktober 2012.
- (3) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari alokasi BOS.

Pasal 10

- (1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mensyaratkan rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.
- (3) Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.
- (4) Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (5) Penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan dasar mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 11

- (1) Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melaporkan realisasi pembayaran kepada Tim Manajemen Provinsi secara periodik dan selanjutnya Tim Manajemen Provinsi melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, dan setiap tahun.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi dengan tembusan PPKD Provinsi.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. NPH BOS; dan
 - c. bukti transfer uang atas pemberian BOS.
- (2) Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan dasar secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi :
 - a. laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari 2013.
- (4) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari 2013.
- (5) Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2013.
- (8) SKPD Kabupaten/Kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM MANAJEMEN BOS

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan Tim Manajemen BOS Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 19

- (1) Kepala satuan pendidikan dasar menetapkan Tim Manajemen BOS Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2012

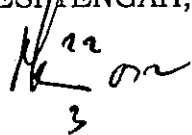
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 19

- (1) Kepala satuan pendidikan dasar menetapkan Tim Manajemen BOS Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2012

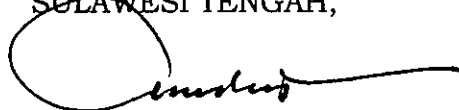
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA